



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SMK, pekerjaan staf Desa =====, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2018/PA.Tkl., tanggal 22 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/017/X/2014, tertanggal 09 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Agustus 2016 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Penggugat meminjam uang kepada tetangga penggugat karena uang belanja yang diberikan oleh tergugat tidak mencukupi, namun tergugat merasa tersinggung padahal keluarga penggugat yang membayar pinjaman tersebut.

Hal. 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang belanja yang diberikan tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga..
- Bahwa tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup sebagai kepala keluarga.

6. Bahwa setelah perselisihan tersebut tergugat menampar wajah penggugat.

7. Bahwa setelah perselisihan dan penamparan yang dilakukan tergugat, tergugat mengambil semua barang dan pakaian tergugat lalu pulang kerumah orang tua tergugat, dan begitu pula penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat.

8. Bahwa 1 (satu) bulan setelah perselisihan tersebut, penggugat pergi kerumah tante penggugat di Kabupaten Barru untuk menenangkan diri, lalu setelah 1 (satu) bulan di Kabupaten Barru, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat untuk bisa bertemu dengan tergugat dengan harapan dapat diupayakan rujuk.

9. Bahwa penggugat telah menelpon tergugat untuk rujuk, namun tergugat tidak menyambut upaya rujuk tersebut.

10. Bahwa setelah berpisah pada bulan Agustus 2016, sampai saat ini penggugat dan tergugat tidak pernah rujuk dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yaitu selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi

Hal. 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

13. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 24 Januari 2018, 1 Januari 2018 dan 8 Februari 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/017/X/2014, tertanggal 09 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten

Hal. 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Takalar. di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2014.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat sehingga membuat penggugat terpaksa berutang kepada tetangga lalu tergugat tersinggung dan bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup kepada penggugat dan sering meninggalkan penggugat sendirian.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak agustus 2016 karena tergugat meninggalkan.

Hal. 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui dan menafkahi penggugat dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama Haerul yang merupakan suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2014.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri penggugat dan tergugat bertengkar.

Hal. 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, dan tergugat juga sering pergi dan meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya karena tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui dan menafkahi penggugat dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas

Hal. 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2014 di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa sejak Agustus 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah dan perhatian yang cukup kepada penggugat.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 tahun lamanya.

Hal. 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan tapi tidak berhasil.

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2014
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi percekcoakan yang terus menerus diantara kedua belah.
4. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dengan tergugat dan memilih untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap tergugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَوْجَالْتُمْ عَلَيْكُمْ مَوَدَّةً وَحَمَّةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

2. Kitab Ath-Thalaq Min Asy-Syariati Al-Islamiyah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

Hal. 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi
pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي
طلقة

Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang disebabkan oleh tergugat yang tidak memberikan nafkah yang
cukup kepada penggugat, bahkan tergugat juga tidak memberikan perhatian
yang selayaknya kepada penggugat dan lari dari tanggung jawabnya sebagai
suami sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah
tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan
kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada
akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan
mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Hal. 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Hal. 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama =====, Kabupaten Takalar, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bungatang, S.H.**, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H. .

Hal. 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah	: Rp. 491.000,00
--------	------------------

(empat ratus sembilan puluh satu ribu)

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.

Hal. 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)